

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang larangan pembalakan liar menurut Undang-Undang No.18 tahun 2013, barang siapa yang melakukan pembalakan liar atau illegal logging dengan sengaja akan dikenakan sanksi , menurut pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidanaPembalakan Liar menurut putusan pengadilan nomor 27/pid.sus/2018/PNPLi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) yang dapat merugikan masyarakat di wilayah Kalimantan selatan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan. Dalam putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut

umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hukuman pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukum bagi seorang terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk efek jera terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Sarana untuk menunjang dan membantu dalam pekerjaan penegakkan hukum terutama dalam sektor kehutanan harus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam sector Peraturan perundang-undangan, khususnya Lembaga legislative harus membuat undang-undang yang merumuskan bentuk perbuatan yang dikategorikan pembalakan liar, selain hal kebijakan mengenai larangan pembalakan liar aspek alat-alat yang mendukung dalam melakukan pekerjaan seperti, kendaraan yang cukup, serta perlengkapan untuk mengamankan yang baik serta penambahan anggota khusus agar dapat mengawasi hutan Indonesia yang luas.
2. Bahwa dalam kasus Kehutanan seperti ini harus dapat lebih diperhatikan dalam mengambil keputusan dalam memberikan penjatuhan hukum agar lebih berat dalam menjatuhkan hukum agar memberikan efek jera terhadap tindakan yang akan terjadi kedepannya. Serta mengutamakan pendekatan hukum dengan mengaitkan kejahatan kehutanan, misalnya melalui UU Pencucian uang, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak

Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNCTOC. Pendekatan ini dilakukan, maka dari itu besar sekali kemungkinan pelaksanaannya, kejahatan kehutanan termasuk pembalakan liar, melibatkan pejabat setempat, dan korporasi-korporasi lainnya, untuk menutupi aktivitas tersebut atau membikin seolah-olah hasil hutan seperti kayu menjadi terlihat legal.



